



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GERI YULIANSYAH ALIAS GERY**

BIN HAMZAH;

2. Tempat lahir : Bengkulu;

3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Juli 2004;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Iskandar 11

RT 003 RW 001 Kelurahan

Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara

Kota Bengkulu

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek TOYOTA dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggung jawab menjaga keponakan yang orang tuanya telah meninggal, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-03/L.7.15/Enz.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GERI YULIANSYAH Alias GERY Bin HAMZAH pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tepatnya di parkir Puskesmas Babatan dan melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan kemudian diamankan oleh Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan ARDANI selaku Lurah Babatan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic ening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek TOYOTA dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam. Bahwa terhadap diri terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang terdakwa gunakan sebagai transportasi dan 1 (satu) unit handphone oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Bengkulu terhadap barang bukti narkotika jenis Sabu dengan Nomor Berita Acara Penimbangan : 71/10687.00/2023 tanggal 10 Februari 2023 diketahui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic ening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek TOYOTA dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam tersebut dengan berat kotor 6,89 gr dan berat bersih 0,10 gr;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0053 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GERI YULIANSYAH Alias GERY Bin HAMZAH pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di dalam Kafe Kosong di daerah Tapak Paderi Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kota Bengkulu, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/II/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 12 Februari 2023 terdakwa ditahan di Polres Seluma dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari sdr. RIAN (DPO) di Jln. Kapuas Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu. Bahwa kemudian terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu ke Kafe Kosong di daerah Tapak Paderi Kota Bengkulu. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil alat bong yang terbuat dari botol minuman aqua ukuran sedang yang sudah terpasang pipet dan kaca pirem. Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pirem untuk dibakar dan selanjutnya terdakwa hisap berulang-ulang sampai habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/014/II/2023/Rumkit tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Rizka Mardiyati terhadap terdakwa GERI YULIANSYAH Alias GERI bin HAMZAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Lazuardi, S.H. Bin Alm. Lasmitir Wiyadi S., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat parkir Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi saudara David melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di tempat parkir Puskesmas Babatan, kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut dan dibantu dengan anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dengan cara meminta dari temannya yang bernama saudara Rian yang tinggal di Kota Bengkulu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan antara lain :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merk Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715;
- Bahwa tidak ditemukan alat isap sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa hasil cek urine ditemukan kandungan positif metamphetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi David Roma P. Siagian Anak Dari Belman Siagian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat parkir Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimana Saksi dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa ditemukan kandungan positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Balai POM Bengkulu dengan kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dengan cara meminta dari temannya yang bernama saudara Rian yang tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah diperoleh informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi saudara Dedi melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di tempat parkir Puskesmas Babatan, kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian kami langsung mengamankan orang tersebut dan dibantu dengan anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merk Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan alat isap sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ardani, S.Sos Bin Nasrun (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Lurah Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa peristiwa dugaan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat parkir Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, Saksi sedang berada di halaman kantor Kelurahan Babatan sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi penangkapan, pada saat itu ada Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma (Saksi Dedi Lazuardi) datang menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku Lurah di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, bahwa di halaman parkir Puskesmas Babatan ada 1 (satu) orang an. Geri Yuliansyah Alias Geri Bin Hamzah, telah dilakukan penangkapan, karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu. Kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, langsung berangkat dari rumah Saksi untuk mendatangi tempat kejadian dan pada saat sampai di tempat penangkapan, Saksi melihat benar ada 1 (satu) orang yang telah diamankan dan mengaku bernama saudara Geri Yuliansyah Alias Geri Bin Hamzah;
- Barang bukti yang ditemukan yang diduga milik Terdakwa dan setelah bungkusan lakban tersebut dibuka berisikan kotak merek Toyota

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kertas tisu warna putih setelah di buka kembali terlihat plastik bening lis merah yang berisikan serbuk kristal warna putih atau bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dan setelah ditanya oleh pihak kepolisian yang membuka (Saksi Dedi Lazuardi) Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat atau setelah penangkapan dan penggeledahan atau pemeriksaan di tempat kejadian perkara terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan oleh Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 71/10678.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, dengan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 1. Berat Kotor (Bruto) : 6,89 (enam koma delapan puluh sembilan) gram;
 2. Berat Bersih (Netto) : 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
 4. Setelah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik bening lis merah dilakukan pengujian di Balai POM Bengkulu sisa sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk bukti sidang pengadilan.

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0053, tanggal 13 Februari 2023 oleh BPOM Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/014/II/2023/Rumkit tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Mardiyati dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan metamphetamin dengan hasil (+) positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di tempat parkir Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk konsumsi sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rian;
- Bahwa kronologi komunikasi dengan Rian, pada hari Kamis 09 Februari 2023, pada saat Terdakwa di rumah sekitar jam 12.00 Terdakwa chat saudara Rian dengan percakapan :
Terdakwa : Apo kabar say (Rian);
Rian : Alhamdulillah baik, ading apo kabarnya, la sebulan ini idak ado ngubungi (Adek apa kabarnya, sudah satu bulan ini tidak ada menghubungi);
Terdakwa : Maaf say (Rian), ading ni lagi pening nian ni, mano lagi kere pulo (adek ni lagi pusing, lagian juga sedang tidak ada uang);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rian : Memangnya ado masalah apo (memangnya ada masalah apa);
- Terdakwa : Biasola say, kerjoan idak nentu ko gaek marah marah ajo (biasalah kerjaan lagi tidak menentu dan orang tua marah marah terus);
- Terdakwa : "Say, masih ado lokak putih dak" (say, ada Narkotika Golongan I jenis sabu dak);
- Rian : "Ado ding" (ada dek);
- Terdakwa : "Tapi aku idak ado duit (uang) boleh dak say mintak dulu";
- Rian : "Bolehla, tapi idak bisa banyak (bisa lah, tapi tidak bisa banyak);

Setelah itu saudara Rian mengirimi Terdakwa foto PETA (tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) kemudian Terdakwa menelepon saudara Dimas untuk meminjam sepeda motor, karena motor Terdakwa digunakan oleh orang tua Terdakwa. Namun saudara Dimas tidak menjawab telpon dari Terdakwa dan Terdakwa coba untuk chat saudara Dimas namun tidak di balas juga kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Dimas setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Dimas, Terdakwa bertemu dengan saudara Dimas dan meminjam sepeda motornya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat isap sabu-sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif kandungan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Rian sejak tahun 2019 hingga sekarang ini, karena Terdakwa dikasih tahu teman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dan saudara Rian belum pernah bertemu sampai saat ini;
- Bahwa pada hari Kamis 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik saudara Dimas menuju lokasi PET (tempat di letakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu berada, setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa masuk dan berhenti di halaman Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, setelah berhenti Terdakwa masih berada di atas motor dan langsung mengeluarkan handphone Terdakwa untuk melihat tempat PETA (tempat di letakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu berada, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, pada saat Terdakwa sedang mengambil bungkus yang dimaksudkan tiba tiba datang beberapa orang dan langsung memegangi Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan bungkus lakban tersebut dibuka berisikan kotak merk Toyota dan kertas tisu warna putih setelah dibuka kembali terlihat plastik bening lis merah yang berisikan serbuk Kristal warna putih atau bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan Terdakwa selain anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Seluma, ada orang lain yang berpakaian seperti Pegawai Negeri Sipil dan ternyata Lurah Kelurahan Babatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada saudara Rian karena pada saat ini Terdakwa memang benar benar tidak ada uang dan pekerjaan Terdakwa lagi tidak menentu, sehari-hari Terdakwa bekerja mendorong kapal di pantai dan membuat akuarium;
- Bahwa Terdakwa berani meminta narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Rian secara cuma-cuma karena sudah sering membeli sabu dari saudara Rian;
- Bahwa sebelum hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu di hari Selasa, 7 Februari 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa merasakan tubuh terasa segar, bersemangat dan stamina tubuh menjadi bertambah setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sehingga menambah semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik saudara Dimas menuju lokasi PETA (tempat di letakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu berada. Sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa masuk dan berhenti di halaman Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, setelah berhenti Terdakwa masih berada di atas motor dan langsung mengeluarkan handphone Terdakwa untuk melihat tempat PETA (tempat di letakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu berada, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Pada saat Terdakwa sedang mengambil bungkus yang dimaksudkan tiba tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, diantaranya Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi David Roma P. Siagian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ardani yang merupakan Lurah Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan ditemukan bungkus lakban tersebut dibuka berisikan kotak merk Toyota dan kertas tisu warna putih setelah dibuka kembali terlihat plastik bening lis merah yang berisikan serbuk Kristal warna putih atau bening yang setelah dilakukan pengujian merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat isap sabu-sabu;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Rian secara cuma-cuma, karena sebelumnya memang Terdakwa sering membeli paket tersebut kepada Saudara Rian sehingga ketika

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesekali Terdakwa meminta gratis, Saudara Rian tidak keberatan;

6. Bahwa Terdakwa mengenal saudara Rian sejak tahun 2019 hingga sekarang ini, karena Terdakwa dikasih tahu teman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dan saudara Rian belum pernah bertemu sampai saat ini;

7. Bahwa kronologi komunikasi dengan Rian, pada hari Kamis 09 Februari 2023, pada saat Terdakwa di rumah sekitar jam 12.00 Terdakwa chat saudara Rian dengan percakapan :

Terdakwa : Apo kabar say (Rian);

Rian : Alhamdulillah baik, ading apo kabarnya, la sebulan ini idak ado ngubungi (Adek apa kabarnya, sudah satu bulan ini tidak ada menghubungi);

Terdakwa : Maaf say (Rian), ading ni lagi pening nian ni, mano lagi kere pulo (adek ni lagi pusing, lagian juga sedang tidak ada uang);

Rian : Memangnya ado masalah apo (memangnya ada masalah apa);

Terdakwa : Biasola say, kerjoan idak nentu ko gaek marah marah ajo (biasalah kerjaan lagi tidak menentu dan orang tua marah marah terus);

Terdakwa : "Say, masih ado lokak putih dak" (say, ada Narkotika Golongan I jenis sabu dak);

Rian : "Ado ding" (ada dek);

Terdakwa : "Tapi aku idak ado duit (uang) boleh dak say mintak dulu";

Rian : "Bolehla, tapi idak bisa banyak (bisa lah, tapi tidak bisa banyak);

Setelah itu saudara Rian mengirimi Terdakwa foto PETA (tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) kemudian Terdakwa menelepon saudara Dimas untuk meminjam sepeda motor, karena motor Terdakwa digunakan oleh orang tua Terdakwa. Namun saudara Dimas tidak menjawab telpon dari Terdakwa dan Terdakwa coba untuk chat saudara Dimas namun tidak di balas juga kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Dimas setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Dimas, Terdakwa bertemu dengan saudara Dimas dan meminjam sepeda motornya untuk menuju PETA;

8. Bahwa sebelum hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu di hari Selasa, 7 Februari 2023 di rumah Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak tahun 2018;

10. Bahwa Terdakwa merasakan tubuh terasa segar, bersemangat dan stamina tubuh menjadi bertambah setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sehingga menambah semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja mendorong kapal di pantai dan membuat akuarium;
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika tersebut;
13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek TOYOTA dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam merupakan barang yang ada pada Terdakwa pada saat pengeledahan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu serta 1 (satu) unit Hanphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715 merupakan motor dan HP yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
14. Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/014/II/2023/Rumkit tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Mardiyati dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan metamphetamin dengan hasil (+) positif;
15. Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0053, tanggal 13 Februari 2023 oleh BPOM Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
16. Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 71/10678.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, dengan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 - Berat Kotor (Bruto) : 6,89 (enam koma delapan puluh sembilan) gram;
 - Berat Bersih (Netto) : 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
 - Setelah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dilakukan pengujian di Balai POM Bengkulu sisa sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk bukti sidang pengadilan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik saudara Dimas menuju lokasi PETA (tempat di letakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu berada. Sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa sampai di Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa masuk dan berhenti di halaman Puskesmas Babatan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, setelah berhenti Terdakwa masih berada di atas motor dan langsung mengeluarkan handphone Terdakwa untuk melihat tempat PETA (tempat di letakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) itu berada, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut. Pada saat Terdakwa sedang mengambil bungkusan yang dimaksudkan tiba tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, diantaranya Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi David Roma P. Siagian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ardani yang merupakan Lurah Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan ditemukan bungkusan lakban tersebut dibuka berisikan kotak merk Toyota dan kertas tisu warna putih setelah dibuka kembali terlihat plastik bening lis merah yang berisikan serbuk Kristal warna putih atau bening yang setelah dilakukan pengujian merupakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat isap sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Rian secara cuma-cuma, karena sebelumnya memang Terdakwa sering membeli paket tersebut kepada Saudara Rian sehingga ketika sesekali Terdakwa meminta gratis, Saudara Rian tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal saudara Rian sejak tahun 2019 hingga sekarang ini, karena Terdakwa dikasih tahu teman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dan saudara Rian belum pernah bertemu sampai saat ini;

Menimbang bahwa kronologi komunikasi dengan Rian, pada hari Kamis 09 Februari 2023, pada saat Terdakwa di rumah sekitar jam 12.00 Terdakwa chat saudara Rian dengan percakapan :

Terdakwa : Apo kabar say (Rian);

Rian : Alhamdulillah baik, ading apo kabarmyo, la sebulan ini idak ado ngubungi (Adek apa kabarnya, sudah satu bulan ini tidak ada menghubungi);

Terdakwa : Maaf say (Rian), ading ni lagi pening nian ni, mano lagi kere pulo (adek ni lagi pusing, lagian juga sedang tidak ada uang);

Rian : Memangnya ado masalah apo (memangnya ada masalah apa);

Terdakwa : Biasola say, kerjoan idak nentu ko gaek marah marah ajo (biasalah kerjaan lagi tidak menentu dan orang tua marah marah terus);

Terdakwa : "Say, masih ado lokak putih dak" (say, ada Narkotika Golongan I jenis sabu dak);

Rian : "Ado ding" (ada dek);

Terdakwa : "Tapi aku idak ado duit (uang) boleh dak say mintak dulu";

Rian : "Bolehla, tapi idak bisa banyak (bisa lah, tapi tidak bisa banyak);

Setelah itu saudara Rian mengirimi Terdakwa foto PETA (tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu) kemudian Terdakwa menelepon saudara Dimas untuk meminjam sepeda motor, karena motor Terdakwa digunakan oleh orang tua Terdakwa. Namun saudara Dimas tidak menjawab telpon dari Terdakwa dan Terdakwa coba untuk chat saudara Dimas namun tidak di balas juga kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Dimas setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Dimas, Terdakwa bertemu dengan saudara Dimas dan meminjam sepeda motornya untuk menuju PETA;

Menimbang bahwa sebelum hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu di hari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 7 Februari 2023 di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa merasakan tubuh terasa segar, bersemangat dan stamina tubuh menjadi bertambah setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sehingga menambah semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari;

Menimbang bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja mendorong kapal di pantai dan membuat akuarium;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam merupakan barang yang ada pada Terdakwa pada saat pengeledahan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu serta 1 (satu) unit Hanphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715 merupakan motor dan HP yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/014/II/2023/Rumkit tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Mardiyati dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terhadap Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah dengan hasil pemeriksaan laboratorium urine pada yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan metamphetamin dengan hasil (+) positif;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0053, tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Nataram, S.Si., Apt Kepala BPOM Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 71/10678.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, dengan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 6,89 (enam koma delapan puluh sembilan) gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berat Bersih (Netto) : 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) gram, Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
4. Setelah 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dilakukan pengujian di Balai POM Bengkulu sisa sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk bukti sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa perbuatan Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Rian secara cuma-cuma dengan rencana untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri di rumah dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, merupakan perbuatan penggunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian "Setiap Penyalah Guna" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti serta bukti surat berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0053, tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Nataram, S.Si., Apt Kepala BPOM Bengkulu, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa merupakan Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga masuk dalam pengertian "Narkotika Golongan I" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa perbuatan Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saudara Rian tersebut diperuntukan Terdakwa bukan untuk dijual/diedarkan kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan melainkan akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan efek tubuh terasa segar, bersemangat dan stamina tubuh menjadi bertambah, sehingga menambah semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, yang mana setiap penyalah guna sebelum mengkonsumsi Narkotika tentu akan melakukan rangkaian perbuatan berupa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang bahwa selain berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan sudah pernah memakai Narkotika sebelum kejadian penangkapan tersebut serta didukung bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/014/II/2023/Rumkit tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Mardiyati dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu merupakan hasil pemeriksaan laboratorium urine diketahui bahwa Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan metamphetamin (Narkotika) dengan hasil (+) positif, selain itu berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 71/10678.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, dengan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan relatif kecil yakni dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (dibawah ketentuan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mendapatkan/memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi "bagi diri sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan terbuktinya unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" maka unsur ke-1 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,1 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hanphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715 yang dalam persidangan diketahui berada dalam penguasaan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Geri Yuliansyah Alias Gery Bin Hamzah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah dan dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam dan dimasukkan dalam kotak merek Toyota dan dibalut kembali dengan lakban warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo A15 warna biru dengan nomor 081273591715;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mohammad Solihin, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tas